



**PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**HIDUP**

**DITERBITKAN OLEH**  
**BAGIAN HUKUM DAN HAM**  
**SETDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN**  
**2012**



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 03 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan ruang dan tempat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang wajib dilestarikan dan didayagunakan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun akan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- d. bahwa ekosistem Kabupaten Halmahera Tengah memiliki ciri, karakteristik dan fungsi yang dapat rentan terhadap perubahan pembangunan sehingga perlu dipelihara dan dijaga melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- e. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Halmahera Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4851)
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5059)
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor : 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5234)
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zonasi Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 jo 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Halmahera Tengah Tahun 2005 Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Halmahera Tengah Tahun 2010 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
dan  
BUPATI HALMAHERA TENGAH**

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA  
TENGAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPLH-KK adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kabupaten Halmahera Tengah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kabupaten Halmahera Tengah.
8. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, instansi vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan generasi akan datang.
11. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
12. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
14. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
15. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Kabupaten Halmahera Tengah
20. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
23. Pencemaran air sungai adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air sungai oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air sungai dan atau kelas air yang telah ditetapkan.
24. Pencemaran air laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
25. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

26. Kerusakan laut adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan padang lamun, mangrove dan terumbu karang.
27. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
28. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
29. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
32. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
33. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
34. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
35. Sampah spesifik adalah sampah yg karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
36. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
37. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
38. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
39. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
42. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
43. Masyarakat adalah orang dan kelompok orang atau badan hukum yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan lingkungan.

44. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
45. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
46. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
47. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
48. Masyarakat Huku Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.,
49. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
50. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
51. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
52. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. keamanan;
- i. keselamatan;
- j. kearifan lokal;

- k. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- l. otonomi daerah.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 3**

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Halmahera Tengah;

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup peraturan daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi upaya-upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan lingkungan serta penegakan hukum.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Pasal 5**

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Penetapan wilayah ekoregion;
- c. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)

## **Bagian Kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup**

### **Pasal 6**

- (1) Inventarisasi kondisi lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas;
  - a. Tingkat Pulau/Kepulauan
  - b. Tingkat wilayah ekoregion
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam dan kondisi lingkungan Kabupaten Halmahera Tengah yang meliputi:



- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. keadaan cemar;
- f. bentuk kerusakan;
- g. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

## **Bagian Kedua Penetapan Wilayah Ekoregion**

### **Pasal 7**

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
  - a. karakteristik bentang alam;
  - b. daerah aliran sungai;
  - c. iklim;
  - d. flora dan fauna;
  - e. sosial budaya;
  - f. ekonomi;
  - g. kelembagaan masyarakat; dan
  - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (3) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

## **Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

### **Pasal 8**

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Tengah disusun berdasarkan:

- (1) Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Maluku Utara;
- (2) inventarisasi kondisi lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Tengah;

### **Pasal 9**

- (1) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun oleh Bupati Halmahera Tengah sesuai kewenangannya;



- (2) Penyusunan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.
- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat rencana tentang:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam Kabupaten Halmahera Tengah;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah

#### **BAB IV PEMANFAATAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Tengah ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempedomani dan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 11**

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

#### **Bagian Kedua Pencegahan**

##### **Pasal 12**

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL ;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- i. analisis risiko lingkungan hidup;
- j. Audit Lingkungan Hidup;
- k. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan;

#### **Paragraf 1**

#### **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

##### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.

- (2) Pemerintah Kabupaten Hamaheira Tengah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Hamaheira Tengah ;
  - b. Kebijakan, rencana, dan/ atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup.
- (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/ atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/ atau program; dan
  - c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/ atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### **Pasal 14**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/ jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

#### **Pasal 15**

- (1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilaksanakan dengan mempedomani dan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**Paragraf 2**  
**Tata Ruang**

**Pasal 16**

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Paragraf 3**

**Baku Mutu Lingkungan Hidup dan**  
**Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup**  
**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dapat menetapkan baku mutu lingkungan hidup yang meliputi:
  - a. baku mutu air;
  - b. baku mutu air limbah;
  - c. baku mutu air laut;
  - d. baku mutu udara ambien;
  - e. baku mutu emisi;
  - f. baku mutu gangguan; dan
  - g. baku mutu lain sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dapat menetapkan baku mutu lingkungan lebih ketat dari baku mutu lingkungan Provinsi.
- (3) Apabila Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah belum menetapkan baku mutu lingkungan maka harus mengikuti baku mutu lingkungan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
  - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
  - b. mendapat izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 18**

- (1). Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dapat menetapkan baku kriteria kerusakan lingkungan hidup sesuai kewenangannya.
- (2). Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dapat menetapkan kriteria kerusakan lingkungan lebih ketat;
- (3). Apabila Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah belum menetapkan baku kriteria kerusakan lingkungan maka harus mengikuti baku kriteria kerusakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Paragraf 4**  
**Amdal**  
**Pasal 19**

- (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan di Kabupaten Halmahera Tengah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/ atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 20**

- (1) Kriteria usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:
  - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
  - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
  - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
  - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/ atau perlindungan cagar budaya;
  - f. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
  - g. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/ atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/ atau
  - h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mendasari Peraturan Menteri.

### **Pasal 21**

Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan dasar penetapan Keputusan Bupati tentang kelayakan lingkungan hidup.

### **Pasal 22**

Dokumen AMDAL memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

### **Pasal 23**

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. yang terkena dampak;
  - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/ atau
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL dengan tatacara akan diatur lebih lanjut Peraturan Bupati.

### **Pasal 24**

Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

### **Pasal 25**

- (1) Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun AMDAL dilaksanakan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 26**

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Halmahera Tengah sesuai dengan kewenangannya dan telah memiliki lisensi AMDAL;
- (2) Persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang undangan yang berlaku ;

#### **Pasal 27**

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas wakil dari unsur:
  - a. instansi lingkungan hidup;
  - b. instansi teknis terkait;
  - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang sedang dikaji;
  - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang sedang dikaji;
  - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
  - f. organisasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani dan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **Paragraf 5**

#### **UKL-UPL**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan di Kabupaten Halmahera Tengah yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati.



- (3) Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah.

### **Pasal 30**

- (1) Usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
- (2) Penetapan jenis usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
  - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur Peraturan Bupati .

### **Paragraf 6 Perizinan**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

#### **Pasal 32**

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

#### **Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

**Paragraf 7**  
**Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**

**Pasal 34**

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dapat mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup di atur dengan peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.

**Paragraf 8**  
**Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup**

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
  - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

**Pasal 36**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah wajib mengalokasikan anggaran lingkungan hidup yang memadai untuk pemulihan lingkungan hidup.

**Paragraf 9**  
**Analisis Resiko Lingkungan Hidup**

**Pasal 37**

- (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/ atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian resiko;
  - b. pengelolaan resiko; dan/ atau
  - c. komunikasi resiko.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan hidup dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.

**Paragraf 10**  
**Audit Lingkungan Hidup**  
**Pasal 38**

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mendorong penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Penanggulangan**

**Pasal 39**

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

**Bagian Keempat**  
**Pemulihan**  
**Pasal 40**

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

#### **Pasal 41**

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan mempedomani dan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI PEMELIHARAAN Pasal 42**

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
  - a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **BAB VII PENGELOLAAN LIMBAH B3, BAHAN B3 DAN SAMPAH**

#### **Paragraf 1 Pengelolaan Limbah Pasal 43**

- (1) Setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup tertentu.
- (2) Pembuangan air limbah hasil usaha ke media lingkungan hidup harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup serta mendapatkan izin.
- (3) Pembuangan air limbah hasil usaha ke media lingkungan hidup harus memenuhi syarat umum, kualitas fisik, kimiawi dan biologi sebagaimana baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

- (1) Pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan/atau persetujuan masyarakat di sekitar lokasi.
- (3) Biaya pengangkutan/pembuangan air limbah ke lokasi yang telah ditentukan dibebankan kepada penghasil/pemilik limbah.

#### **Paragraf 2**

#### **Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah dan/atau bahan berbahaya dan beracun B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.
- (2) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin Bupati Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 3**

#### **Pengelolaan Sampah**

#### **Pasal 46**

- (1). Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib melakukan pengelolaan sampah.
- (2). Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah
- (3). Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah;
- (4). Penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;

#### **Pasal 47**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENCEGAHAN PENCAMARAN KERUSAKAN PESISIR PANTAI DAN WILAYAH ALIRAN SUNGAI**

#### **Paragraf 1 Pencegahan Dan Pencemaran Kerusakan Pesisir Pantai Pasal 48**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan laut dan atau pesisir pantai
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut, wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut.

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut dan pesisir pantai dan atau pesisir pantai wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut serta biaya pemulihannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut dan atau pesisir pantai wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 50**

- (1) Reklamasi pesisir pantai dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga dan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
  - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir; dan
  - c. rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Setiap orang yang melakukan reklamasi wajib memiliki izin dari Bupati.

**Paragraf 2**  
**Wilayah Aliran Sungai**  
**Pasal 51**

- (1) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menentukan peruntukan dan pemanfaatan wilayah aliran sungai berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan wajib mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya berkaitan dengan pemanfaatan aliran sungai yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal, sedangkan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Pengelolaan wilayah aliran sungai tidak boleh mengurangi dan/atau menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat sekitarnya.
- (4) Pengelolaan wilayah aliran sungai harus berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- (5) Setiap orang harus memelihara dan menjaga wilayah aliran sungai dari kerusakan dan pencemaran.
- (6) Pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah aliran sungai harus dipertimbangkan dengan memberikan hak meliputi:
  - a. melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan kawasan wilayah aliran sungai ; dan
  - b. melibatkan masyarakat sekitarnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dibidang pengelolaan wilayah aliran sungai.

**Pasal 52**

- (1) Setiap kegiatan penambangan hanya dilakukan dilokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan.
- (2) Tatacara pengelolaan dan pengambilan bahan tambang galian golongan C di wilayah aliran sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 53**

Sepanjang wilayah aliran sungai dilakukan rehabilitasi hutan dan/atau lahan melalui kegiatan penghijauan, pemeliharaan dan konservasi tanah.

**BAB IX**  
**SISTEM INFORMASI**  
**Pasal 54**

- (1) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup di atur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah

## **BAB X**

### **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN**

#### **Pasal 55**

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rencana pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten;
- f. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan pihak lain;
- h. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- i. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- j. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- m. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten;
- n. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/Kabupaten;
- o. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
- p. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- q. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten; dan
- r. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten.

#### **Pasal 56**

Tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten.

## **BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 57**

- (1). Setiap orang berhak
  - a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - b. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
  - c. berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - d. mendapat pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
  - e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
  - f. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
  - g. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
  - h. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu;
  - i. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan memperoleh pembinaan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 58**

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### **Pasal 59**

- (1). Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
  - a. memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2). Setiap orang dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah

- dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- (3). Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

### **Bagian Ketiga Larangan**

#### **Pasal 60**

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan lindung di daerah aliran sungai;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran di kawasan hutan.
- c. menebang pohon di fasilitas milik publik tanpa seizin pemerintah Kabupaten;
- d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan di media tanah, udara, dan air termasuk air tanah;
- e. membuang sampah dan/atau limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- j. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- k. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan pemerintah Kabupaten;

### **BAB XII PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 61**

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
  - d. Pengelolaan sampah.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **BAB XIII KERJASAMA ANTAR DAERAH**

### **Pasal 62**

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah atau lembaga lain;
- (2) Kerejasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan keutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XIV PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Bagian Kesatu Pengawasan**

### **Pasal 63**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup .

### **Pasal 64**

Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

### **Pasal 65**

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan dari berbagai pihak ;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan meliputi dokumen perizinan, AMDAL, UKL/UPL dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
  - d. memasuki tempat tertentu;



- e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
  - j. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan;
  - k. menghentikan pelanggaran tertentu;
  - l. Wewenang lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

#### **Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Sanksi Administratif**

#### **Pasal 67**

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dan atau dokumen lingkungan yang telah disepakati.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

#### **Pasal 68**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

#### **Pasal 69**

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

**Pasal 70**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB XV  
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 71**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sengketa lingkungan hidup disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

**Bagian Kedua**

**Hak Gugat Pemerintah Daerah**

**Pasal 72**

- (1) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga**

**Hak Gugat Masyarakat**

**Pasal 73**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/ atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup**

**Pasal 74**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 75**

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 , pasal 58 dan pasal 60 diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3). Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (4). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- (5). Selain dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana serta denda, setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dapat dikenakan paksaan pemerintah dalam bentuk biaya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (6). Biaya paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah Kabupaten Halmahera Tengah

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 76**

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.



## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 77**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang berkaitan atau yang berhubungan dengan peraturan daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

### **Pasal 78**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 79**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di : Weda  
pada tanggal : 26 Maret 2012

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

**M. AL YASIN ALI**

Diundangkan di Weda  
pada tanggal, 2 April 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

**BASRI AMAL**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2012  
NOMOR 03

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 03 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**I. UMUM**

Dalam pengelolaan lingkungan, kondisi pada saat ini menunjukkan terjadinya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan, sehingga perlu perhatian terhadap pencemaran lingkungan pada aliran sungai, perlindungan dan penyelamatan terhadap kawasan hutan, sumberdaya genetika, pantai dan perairan laut serta usaha mempertahankan dan meningkatkan kualitas tanah dan udara.

Tujuan umum pembangunan lingkungan Kabupaten Halmahera Tengah adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang dalam setiap aktivitasnya senantiasa memperdulikan lingkungan, hemat dan tidak merusak, berwawasan dan bertindak sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, terlembagakan dan terbudayakan praktek-praktek konservasi/pelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan daerah yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen oleh seluruh SKPD.

Penggunaan sumber daya alam Kabupaten Halmahera Tengah harus selaras, serasi, dan seimbang dengan daya dukung lingkungan. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban SKPD untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peraturan daerah ini mewujudkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Menyadari semakin intensifnya pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah yang dikhawatirkan semakin menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan maka akan diperlukan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah salah satu langkah pencegahan dan akan diimplementasikan sebagai salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Langkah pencegahan lain yang perlu dilaksanakan adalah memaksimalkan pengawasan dan perizinan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu di buat kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dan tegas sebagai landasan bagi pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Peraturan daerah ini mendayagunakan ketentuan hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Melalui cara ini diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Penegakan hukum pidana dalam peraturan daerah ini juga memuat ancaman hukuman minimum dan maksimum,

Selain itu, Peraturan daerah ini juga mengatur:

- a. kewenangan pemerintah Kabupaten;
- b. instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL/UPL, perizinan, anggaran berbasis lingkungan hidup dan lain-lain;
- c. perizinan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian;
- d. akses informasi, partisipasi, hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana; dan
- f. penguatan institusi lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;

Peraturan daerah ini memberi kewenangan Bupati untuk menyelaraskan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh SKPD agar mengintegrasikan peraturan daerah ini kedalam setiap program SKPD. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan peraturan daerah ini dapat melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, diharapkan juga dapat mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Namun sebagai jaminan terlaksananya tugas pokok dan fungsi dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah:

- a. Pemerintah Kabupaten menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Pemerintah Kabupaten menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah Kabupaten mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan lingkungan harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan lingkungan harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (2).

Huruf b

Yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47



Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.